

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA  
2027

Kpts KPU KABUPATEN JAYAPURA NOMOR: 49/ Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 : 8 HLM

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 NTPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK

ABSTRAK : - Berdasarkan pasal 30 Huruf b dan c UU Nomor 10 tahun 2016 Perubahan kedua atas UU Nomor 10 tahun 2015 tentang penetapan penetapan peraturan Perpu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU jo. Pasal 46 huruf b perbawaslu RI Nomor 14 tahun 2015, Surat KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 tentang tindak lanjut rekomendasi BAWASLU RI, BA Nomor 42/ BA/VII/2017, PKPU Provinsi Papua Nomor 44/Kpts/Kpu-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang penetapan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yg Tersebar di 17 Distrik.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1969, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 15 tahun 2011, UU Nomor 10 tahun 2016, PKPU Nomor 7 tahun 2016, PKPU 15 tahun 2016, Surat Keputusan DKPP Nomor 46/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Mengubah Jumlah TPS Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 dari 229 TPS yang tersebar di 17 distrik menjadi 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik, Melaksanakan rekrutmen PPD di 22 (dua) Distrik dan PPS di 8 (Delapan) kampung dan harus dimasukan dalam tahapan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2017.  
- Lampiran 1 Hlm.